



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr. ARIYANTO, S.E SEBAGAI BENDAHARAWAN DESA
(PENGELOLA KEUANGAN) DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengelolaan keuangan Desa maka perlu mengangkat Bendaharawan Desa (pengelola keuangan) Desa Parangjoro Kecamatan grogol Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Sdr. ARIYANTO, S.E Jabatan Kaur Keuangan Desa Parangjoro dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Bendaharawan Desa (Pengelola Keuangan) Desa Parangjoro, sehingga dapat diangkat sebagai Bendaharawan Desa (Pengelola Keuangan) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama : ARIYANTO,S.E

Jenis Kelamin : Laki laki

Jabatan : Kaur Keuangan Desa Parangjoro

Tempat Tgl Lahir : Sukoharjo, 25 Juli 1978

Pendidikan : S 1

Agama : Islam

Alamat : Dukuh Singkil RT. 002 RW. 008 Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

Sebagai Bendaharawan Desa (Pengelola Keuangan) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Bendaharawan Desa (pengelola keuangan) sebagaimana diktum Kesatu tersebut berkewajiban memberikan perhitungan pengelolaan Keuangan Anggaran Desa.

- KETIGA : Kepala Desa sebagai atasan langsung dari Bendaharawan Desa (Pengelola Keuangan) bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa (Pengelola Keuangan).
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dibetulkan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Desa Parangjoro
Pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Tembusan: Keputusan ini dikirim Kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat Grogol di Grogol;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Parangjoro;
6. Arsip